



90

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2008

TENTANG

PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN KUNINGAN PERSADA  
KELURAHAN MENTENG ATAS, KECAMATAN SETIABUDI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan ruang kota Jakarta yang serasi, selaras, berkualitas, efektif, efisien dan berorientasi untuk seluruh lapisan masyarakat, diperlukan perangkat yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemanfaatan ruang pada sistem pusat kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa khususnya pada pusat bisnis dan pusat perbelanjaan dilaksanakan berdasarkan Panduan Rancang Kota;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu memberikan arahan bagi pelaku pembangunan dalam melaksanakan pembangunan fisik dalam skala besar yang bertujuan untuk memperbesar manfaat dan meminimalkan dampak yang tidak diinginkan terhadap lingkungan dari kegiatan yang akan dikembangkan;
- d. bahwa dalam Keputusan Gubernur Nomor 2313/2005 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Kuningan Persada, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan perlu diatur kembali intensitasnya agar supaya lebih serasi dan dapat dipadukan secara konsep arsitektural dan Planologis dengan Kawasan Pembangunan Terpadu Kuningan Center di sebelah selatan kawasan;

- e. bahwa untuk meningkatkan kualitas Kawasan Kuningan Persada diperlukan suatu sistem jaringan sirkulasi yang terintegrasi baik internal maupun eksternal dan tersedianya ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik yang lebih besar bagi masyarakat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Kuningan Persada Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
  - 10. Keputusan Gubernur Nomor 678 Tahun 1994 tentang Peningkatan Intensitas Bangunan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - 11. Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 1997 tentang Rencana Rinci Tata Ruang untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2007.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN KUNINGAN PERSADA KELURAHAN MENTENG ATAS, KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

## Pasal 1

Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines) Kawasan Kuningan Persada, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas ± 20,4 ha, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 2

Kawasan Kuningan Persada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari Kawasan Pembangunan Terpadu di Kawasan Segitiga Emas yang berpotensi serta berperan sebagai salah satu generator perekonomian kota dan merupakan pembaharuan dan beberapa kali revisi dari Urban Design Guidelines Bentala Superblock 1997 yang sebelumnya dikenal dengan Kuningan Centre Super Blok (1994) dan kemudian Kuningan Persada (2005).

## Pasal 3

Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 direncanakan sebagai satu kesatuan blok yang mempunyai berbagai fungsi (perumahan, komersial, fasilitas umum) berada dalam satu pengembangan blok tunggal dengan intensitas tunggal.

## Pasal 4

Seluruh pembangunan di Kawasan Kuningan Persada harus berpedoman dan mengacu pada Panduan Rancang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

## Pasal 5

Pembangunan di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penerapan pembentukan kawasan yang berorientasi kepada pengembangan ruang-ruang publik bagi pejalan kaki (Pedestrian Street) yang penataannya disinkronkan dan dipadukan dengan rencana pengembangan dan pembangunan Kawasan UDGL Kuningan Center.

### Pasal 6

Rincian kewajiban pembangunan sarana dan prasarana penunjang di Kawasan Kuningan Persada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diatur dan ditetapkan dalam perjanjian antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pihak-pihak yang akan mengembangkan kawasan dimaksud.

### Pasal 7

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat oleh Notaris/Notariel Akta yang sifatnya ekskutrial atas beban biaya pihak-pihak yang akan mengembangkan kawasan.

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2313/2005 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Kuningan Persada Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2008

1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362